

Analisis Solusi Permasalahan Zakat Produktif

Khusnul Fauziah^{1*}, Naufal Kurniawan²

^{1,2}*Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghofiliin Banjarnegara, Banjarnegara, Indonesia*

ARTICLE INFORMATION

Received: 15 Januari 2023
Revised: 27 Juli 2023
Accepted: 7 Agustus 2023
DOI : 10.57151/jeko.v2i2.133

KEYWORDS

Filantropi Islam; manajemen wakaf; wakaf produktif
Islamic philanthropy; waqf management; productive waqf

CORRESPONDING AUTHOR

Nama : Khusnul Fauziah
Address : Sirkandi RT/TW 02/01, Purwareja Klampok, Banjarnegara
E-mail : niasrikandi379@gmail.com

A B S T R A C T

Filantropi merupakan kedermawanan, kemurahan, sumbangan sosial atau sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Filantropi adalah salah satu alternatif yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial, menciptakan kemaslahatan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti melalui pemberdayaan wakaf produktif. Namun, saat ini di Banjarnegara wakaf belum banyak yang dikelola secara produktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan wakaf produktif dan solusinya di Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi sumber-sumber data atau informasi lainnya yang relevan dengan kajian. Hasil yang diperoleh menjelaskan bahwa masalah yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Banjarnegara belum optimal serta solusinya terbagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan dan aspek pemerintah. Adapun aspek masalah sumber daya manusia memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan aspek yang lain. Solusi yang paling memengaruhi tingkat pengelolaan aset wakaf adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait lain dan membebaskan biaya sertifikasi tanah wakaf.

Philanthropy is generosity, generosity, social contribution or something that shows love for humans. Philanthropy is an alternative that is used to reduce social inequality, create life benefits and improve people's welfare, such as through the empowerment of productive endowments. However, currently in Banjarnegara not many waqf are managed productively. This study aims to analyze the problems of productive waqf and their solutions in Banjarnegara Regency. The method used is descriptive method, while data collection is done by examining and exploring data sources or other information relevant to the study. The results obtained explain that the problems causing waqf management in Banjarnegara Regency are not optimal and the solution is divided into three aspects, namely human resource aspects, institutional aspects and government aspects. The aspects of human resource problems have the greatest influence compared to other aspects. The solutions that most affect the level of management of waqf assets are outreach and education to the public, increasing coordination with other related institutions and waive the cost of certifying waqf land.


PENDAHULUAN

Filantropi merupakan kedermawanan, kemurahan, sumbangan sosial atau sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah Filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah adalah konseptualisasi dari praktik memberi, pelayanan dan asosiasi dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta (Lutfyah *et al.*, 2021). Dalam Kamus KBBI *of line* makna Filantropi diserupakan dalam pengertian bahasa Yunani yaitu cinta kasih (kedermawanan, dsb) kepada sesama. Cinta terhadap sesama manusia diwujudkan dalam bentuk kedermawanan dan kepedulian non material serta material berupa bantuan fisik seperti uang, barang dan jasa (Janah & Humaidi, 2021). Wujud kepedulian dan kedermawanan ini biasa didapatkan secara nyata pada orang-orang yang mendermakan hartanya.

Masalah kemiskinan yang masih ada hingga saat ini tidak terlepas dari rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat. Kajian data-data empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua golongan: pertama yaitu kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor alamiah, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, bencana alam dan sebagainya (Rah Adi Fahmi *et al.*, 2018). Kedua adalah kemiskinan yang disebabkan karena faktor

non alamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain (Anik & Prastiwi, 2019).

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia (BPS, 2014). Selain populasi muslim yang sangat besar, Indonesia juga memiliki luas tanah wakaf yang paling luas di dunia. Dengan populasi penduduk muslim yang sangat banyak dan luas tanah wakaf yang sangat luas, wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan (Yuliani, *et.al*, 2017). Wakaf memiliki dua sisi sehubungan, yakni hubungan kepada Allah dalam bentuk ibadah dan juga sisi hubungan kepada manusia dalam bentuk muamalah. Wakaf memiliki fungsi sosial yang dapat memberikan maslahat yang sangat besar untuk masyarakat, baik muslim maupun non muslim, jika dapat dikelola secara produktif dan optimal.



Gambar 1. Penggunaan tanah wakaf di Indonesia

Kabupaten Banjarnegara yang terletak di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Data dari BPS mencatat ada sekitar 17.27% atau sekitar 156. 800 penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara, dari total penduduk 912. 917 jiwa. Menurut penelitian yang dilakukan Nurwati (2008) terdapat lima faktor yang berkorelasi dengan kemiskinan, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, gender dan akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur serta lokasi geografis.

Potensi aset tanah wakaf Kabupaten Banjarnegara belum dimanfaatkan secara optimal ke arah yang produktif. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, wakaf yang produktif masih sangat kecil, yakni sebanyak 12 lokasi dari total 3.723 lokasi atau sekitar 0.30% dari jumlah total tanah wakaf. Hal tersebut menunjukkan tingkat pengelolaan wakaf di Kabupaten Banjarnegara belum sampai pada tahap pengelolaan yang produktif.

Padahal pemerintah telah mendorong untuk memproduktifkan aset-aset wakaf dengan mengeluarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, di antaranya membantu fakir miskin, pembentukan Badan Wakaf Indonesia, peraturan wakaf uang, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Pengelolaan wakaf produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah dalam pengelolaan wakaf produktif dibutuhkan strategi, diantaranya dengan pembentukan badan wakaf Indonesia yang bertugas mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional, membentuk kemitraan usaha untuk mendukung pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai (Rahim, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani & Priantina, 2016) Adapun permasalahan dari eksternal BAZNAS/LAZ adalah: 1) Lemahnya penataan sistematis kelembagaan BAZNAS/LAZ; 2) Rendahnya jiwa kewirausahaan mustahiq; 3) Mustahiq tidak mengetahui aturan program zakat produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah yang dominan adalah permasalahan pada internal BAZNAS/LAZ dengan prioritas masalahnya terletak pada 'belum matangnya perencanaan program. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati et al., 2022) Hasil penelitian: 1) proses pelaksanaan zakat produktif pada Baznas Provinsi Bali yaitu memberikan bantuan alat dan modal usaha, tahap pelaksanaan: pengajuan, survei lapangan, pemberian modal usaha, monitoring, dan evaluasi. 2) dari pengukur efektivitas sudah terpenuhi, yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian dan

kelangsungan hidup. Namun belum efektif karena dari analisis data yang ada hanya 5 mustahik yang aktif dari total 13 mustahik. 3) kendala pelaksanaan program zakat produktif Bali Makmur setelah diberikan modal usaha, diberikan bimbingan dan juga dibina mereka pergi atau tutup.

Jika aset wakaf yang ada tersebut dikelola secara produktif akan menjadi aset bagi umat yang mampu memberikan manfaat yang banyak, di antaranya membantu fakir miskin, kaum dhuafa, dsb. Pada hakikatnya wakaf merupakan suatu hal yang harus diproduktifkan yang menghasilkan nilai ekonomi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad S.AW kepada Umar, “*Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya)*” (HR. Muslim). Namun, pada kenyataannya wakaf belum banyak yang dikelola secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Sehingga dari latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa solusi permasalahan zakat produktif.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian Pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (Sujarweni, 2015). Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat mendeskripsikan menggambarkan, memaparkan secara jelas satu fokus sasaran yang menjadi permasalahan dalam penelitian (Ulya, 2010). Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. Data yang diperoleh dari kemudian dideskripsikan sehingga bisa dipahami kemudian disimpulkan.

HASIL & PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wakaf Di Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah 106 971 hektar yang terletak di antara 7° 12'-7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di Utara, Kabupaten Wonosobo di Timur, Kabupaten Kebumen di Selatan, dan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat.

Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi untuk mengembangkan wakaf produktif. Jumlah penduduk mayoritas beragama Islam dan juga memiliki aset tanah wakaf yang cukup luas, yaitu 90.27 hektar dengan jumlah 3 219 lokasi. Jumlah yang sudah bersertifikat mencapai 2 268 lokasi seluas 51.81 hektar atau sekitar 70.1% dari jumlah wakaf terdaftar. Kebanyakan dari aset wakaf tersebut belum dikelola secara produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 3 bahwa jumlah lokasi tanah wakaf terdiri dari 3 723 lokasi dengan luas 90.27 hektar, dari jumlah tersebut yang produktif hanya 12 lokasi seluas 45.808 meter persegi atau sebesar 0.30% saja. Sedangkan yang sudah bersertifikat sejumlah 3 347 dan yang belum bersertifikat sejumlah 357 lokasi. Informasi dari kantor pertanahan kabupaten yang belum jadi masih 19 lokasi.

Kebanyakan aset tanah wakaf di Banjarnegara diperuntukan untuk masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, dan kuburan. Sebagian kecil sudah ada yang diperuntukan untuk kegiatan produktif, seperti untuk mendirikan ruko yang disewakan yang dikelola oleh organisasi Islam Muhammadiyah, sebagian yang lain ada yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Menurut salah satu pakar mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Banjarnegara memiliki pemahaman tentang wakaf yang masih tradisional, yaitu wakaf hanya untuk masjid, mushalla, pondok pesantren, dan kuburan saja, belum ke arah wakaf produktif.. Hal inilah salah satu penyebab kebanyakan wakaf di Kabupaten Banjarnegara diperuntukan untuk wakaf langsung (Fitri & Wilantoro, 2018).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua. Perwakilan BWI provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI. Sementara itu, perwakilan BWI kabupaten/kota

berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan mempunyai hubungan hierarkis dengan perwakilan BWI provinsi (Badan Wakaf Indonesia, 2017). Dengan didirikannya BWI perwakilan ini, diharapkan mampu mengoptimalkan aset-aset wakaf yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Namun, sampai saat ini BWI perwakilan Kabupaten Banjarnegara belum bekerja secara efektif dikarenakan permasalahan pendanaan.

Wakaf

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (waqafa, yaqifu, waqfan) yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Kata waqafa sama dengan Habasa, Yahbisu, Tahbisan, dan secara istilah syara' definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam Subul as-Salam, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan (Aziz & Mariya, 2009).

Secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Dalam Al-Quran secara umum tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infak di jalan Allah, maka yang menjadi dasar wakaf adalah ayat-ayat tentang infak di jalan Allah. Ayat-ayat tersebut, antara lain:
Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92).

Adapun wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf (Choiriyah, 2017). Menurut Mundzir Qahar, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT (Qahar, 2005).

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat (Rahim, 2022).

Permasalahan

Masalah yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Banjarnegara belum optimal terbagi menjadi tiga, yaitu masalah sumber daya manusia, masalah kelembagaan dan masalah pemerintah. Adapun sumber daya manusia ini terdiri dari wakif, nazhir dan para pelaku lainnya yang terkait dengan wakaf. Masalah yang ada pada aspek sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial nazhir masih rendah, nazhir kurang kreatif dan pemahaman masyarakat yang masih tradisional. Aspek masalah sumber daya manusia memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan aspek yang lain.

Masalah kelembagaan yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Banjarnegara belum optimal adalah peran BWI Kabupaten Banjarnegara yang belum optimal, masih rendahnya koordinasi dengan lembaga terkait dan kurangnya peranan BWI Kabupaten Banjarnegara yang disebabkan oleh pendanaan yang minim dan sumber daya manusia yang masih terbatas.

Lembaga pemerintah yang membawahi urusan wakaf di Kabupaten Banjarnegara adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara bagian syariah. Masalah pemerintah dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Banjarnegara ini yaitu kurangnya dukungan dan peran pemerintah, kurangnya bantuan fasilitas dan dana dan legalisasi tanah wakaf (Fitri & Wilantoro, 2018).

Solusi

Solusi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif agar lebih optimal terbagi menjadi tiga aspek, yaitu solusi sumber daya manusia, solusi kelembagaan, dan solusi pemerintah. Aspek solusi sumber daya manusia memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan aspek yang lain. Tiga solusi yang paling memengaruhi tingkat pengelolaan aset wakaf adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait lain, dan membebaskan biaya sertifikasi tanah wakaf.

Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yaitu dengan adanya pembinaan dan pendampingan nazhir. Solusi ini sangat penting mengingat masalah manajemen nazhir dan tingkat kreativitas nazhir di Kabupaten Banjarnegara masih rendah. Solusi kedua yaitu melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dan perbaikan ikrar wakaf yang lebih longgar. Adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah pemerintah adalah membebaskan biaya sertifikasi tanah wakaf, meningkatkan dukungan serta peran pemerintah, penambahan alokasi dana APBN dan penggunaan dana APBD untuk tiap wilayah. Legalisasi tanah wakaf memengaruhi investasi terhadap tanah wakaf, apabila tanah wakaf tidak memiliki legalisasi secara hukum dapat menimbulkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya terhadap aset-aset wakaf karena berisiko tinggi. Dengan membebaskan biaya sertifikasi tanah wakaf dapat mendorong nazhir untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf, hal tersebut dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi sehingga wakaf produktif dapat berkembang. Kemudian solusi untuk mengatasi masalah pemerintah yakni dengan meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya, optimalisasi peran dan fungsi BWI dan koordinasi dengan ormas Islam (Fitri & Wilantoro, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Banjarnegara belum optimal terbagi menjadi tiga, yaitu masalah sumber daya manusia, masalah kelembagaan dan masalah pemerintah. Masalah pada aspek sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial nazhir masih rendah, nazhir kurang kreatif dan pemahaman masyarakat yang masih tradisional. Kemudian masalah kelembagaan yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Banjarnegara belum optimal adalah peran BWI Kabupaten Banjarnegara yang belum optimal, masih rendahnya koordinasi dengan lembaga terkait dan kurangnya peranan BWI Kabupaten Banjarnegara yang disebabkan oleh pendanaan yang minim dan sumber daya manusia yang masih terbatas serta masalah pemerintah dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Banjarnegara ini yaitu kurangnya dukungan dan peran pemerintah, kurangnya bantuan fasilitas & dana dan legalisasi tanah wakaf. Adapun Aspek masalah sumber daya manusia memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan aspek yang lain.

Solusi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif agar lebih optimal terbagi menjadi tiga aspek, yaitu solusi sumber daya manusia, solusi kelembagaan, dan solusi pemerintah. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yaitu dengan adanya pembinaan dan pendampingan nazhir, melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dan perbaikan ikrar wakaf yang lebih longgar. Adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah pemerintah adalah membebaskan biaya sertifikasi tanah wakaf, meningkatkan dukungan serta peran pemerintah, penambahan alokasi dana APBN dan penggunaan dana APBD untuk tiap wilayah. Kemudian solusi untuk mengatasi masalah pemerintah yakni dengan meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya, optimalisasi peran serta fungsi BWI dan koordinasi dengan ormas Islam. Tiga solusi yang paling memengaruhi tingkat pengelolaan aset wakaf adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait lain, dan membebaskan biaya sertifikasi tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 119–138.
- Aziz, A., & Mariya, U. (2009). *Kapita Selekta Ekonomi Islam*. Alfabeta.
- BPS. (2014). Statistik Indonesia 2014. *Badan Pusat Statistik*, 676.
- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 27–29.
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Janah, U. R., & Humaidi, M. (2021). Filantropi Pada Masyarakat Multikultural. In *Repository.Iainponorogo.Ac.Id*. CV. Nata Karya.
- Lutfyah, C., Vernanda, P., Wati, A. A., & ... (2021). Peran Filantropi di Masyarakat (Studi Analisis terhadap konsep dalam Sistem Ekonomi Sosialisme dan Sistem Ekonomi Syariah). *Ico*
- Meida Yuliani, Sri Mulatsih, M. A. K. (2017). *Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1–11.
- Qahar, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. PT Khalifa.
- Rah Adi Fahmi, G., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 227–248. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>
- Rahim, A. (2022). Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 425–440.
- Sujarweni, W. (2015). *Buku Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Pustaka Baru Press.
- Sukmawati, Y. I., Agrosamdhyo, R., & Kurniawati, K. (2022). Efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan usaha ekonomi mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Bali. *Maisyatuna*, 3(4), 77–85.
- Ulya. (2010). *Metode Penelitian Tafsir*. Nora Media Enterprise.
- WF, F., & A, P. (2016). Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif. *Al-Muzara'ah*, 4(2), 142.